

**PERATURAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
NOMOR 11 TAHUN 2010**

TENTANG

**KONSULTASI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN
PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3817);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Komisi tanggal 11 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG KONSULTASI PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN BADAN USAHA DAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Konsultasi adalah permohonan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis yang diajukan oleh Pelaku Usaha kepada Komisi atas rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan sebelum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan berlaku efektif secara yuridis.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
3. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua badan usaha atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu badan usaha baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari badan usaha yang meleburkan diri dan status badan usaha yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
4. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.
5. Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih Pelaku Usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.
6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar Pelaku Usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.
7. Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.
8. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
9. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
10. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2

Syarat Konsultasi

Pelaku Usaha dapat melakukan konsultasi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan kepada Komisi dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsultasi dapat dilakukan setelah terdapat perjanjian atau kesepakatan atau Nota Kesepahaman atau dokumentasi tertulis lainnya diantara para pihak yang menyatakan adanya rencana untuk melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan.
- b. Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah:
 - (1) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - (2) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
 - (3) nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan.
- c. Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan tidak dilakukan antarperusahaan yang terafiliasi.

Pasal 3

Tata Cara Konsultasi

- (1) Pelaku Usaha yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat melakukan konsultasi kepada Komisi secara lisan maupun tertulis.
- (2) Konsultasi secara tertulis dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.
- (3) Formulir Konsultasi terdiri atas:
 - a. Formulir Konsultasi Penggabungan Badan Usaha (Form M2);
 - b. Formulir Konsultasi Peleburan Badan Usaha (Form K2);
 - c. Formulir Konsultasi Pengambilalihan Saham Perusahaan (Form A2).
- (4) Formulir Konsultasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Penilaian Komisi

- (1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima, Komisi melakukan Penilaian Awal dan apabila diperlukan Komisi dapat melakukan Penilaian Menyeluruh.

- (2) Komisi berhak untuk meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan pihak-pihak lain dalam proses penilaian;

Pasal 5

Penilaian Awal

- (1) Penilaian awal dilakukan untuk mengukur tingkat konsentrasi pada pasar bersangkutan untuk menentukan ada tidaknya kekhawatiran praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- (2) Dalam hal Penilaian Awal menunjukkan tingkat konsentrasi rendah sebagai akibat rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan, Komisi memberikan Pendapat tidak adanya dugaan Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat
- (3) Dalam hal Penilaian Awal menunjukkan tingkat konsentrasi tinggi sebagai akibat rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan sehingga terdapat kekhawatiran praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka penilaian dilanjutkan ke dalam tahap penilaian menyeluruh;
- (4) Penilaian awal dilakukan oleh Komisi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir dan dokumen secara lengkap oleh Komisi.

Pasal 6

Penilaian Menyeluruh

- (1) Penilaian Menyeluruh dilakukan untuk menentukan ada tidaknya dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat akibat dari rencana Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan;
- (2) Penilaian Menyeluruh sekurang-kurangnya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. hambatan masuk pasar;
 - b. potensi perilaku anti persaingan;
 - c. efisiensi; dan/atau
 - d. kepailitan
- (3) Penilaian Menyeluruh dilakukan oleh Komisi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak berakhirnya Penilaian Awal.

Pasal 7

Hasil Penilaian

- (1) Hasil Penilaian Konsultasi bukan merupakan persetujuan atau penolakan terhadap rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha,

dan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang bersangkutan berlaku efektif secara yuridis.

- (2) Hasil Penilaian Konsultasi berupa Pendapat Tertulis ada atau tidak adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 8

Ketentuan Penutup

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pra-notifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 20 Agustus 2010

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

Ketua,

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi